



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

I Nama : **DESI BINTI MUSLI**
Tempat Lahir : Desa Muara Sungai Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 25 Desember 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai

Kota Prabumulih

- Jalan Pasar Bantar Gerbang no.Rt.03, Rw.05, Kelurahan. Pasar Gerbang Kota Bekasi Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

II. Nama : **LISMIATI BINTI MUSLI**
Tempat Lahir : Desa Muara Sungai Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Juni 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Desa Muara Sungai, Kecamatan , Cambai

Kota Prabumulih

- Jalan Pasar Bantar Gerbang no.Rt.03, Rw.05, Kelurahan. Pasar Gerbang kota Bekasi Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara Prabumulih berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

Hal 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan 03 Desember 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015 ;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 04 November 2014 Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 04 November 2014 Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Januari 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **I. DESI Binti MUSLI dan Terdakwa II. LISMIATI Binti MUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. DESI Binti MUSLI dan Terdakwa II. LISMIATI Binti MUSLI** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Hal 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1073 ZF nomor mesin DL 99460 nomor rangka MHKM1BA3JKC099533 beserta STNK kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya An.KGS. APRIA DILLAH bin SUKIMIN,
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak sewa kendaraan dari KGS Apria Dillah kepada Keni, Desi dan Lismiati tanggal 15 Maret 2014 untuk kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi BG 1073 ZF,
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Keni dan Desi ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. **DESI binti MUSLI** dan Terdakwa 2. **LISMIATI binti MUSLI bersama SARKENI bin H. AMALUDIN (perkaranya dilakukan Penuntutan secara Terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Rumah Makan SIANG MALAM di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voortgezette handling) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat (mobil) terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG 1662 JA, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu LUXIO Nomor Polisi BG 1855 NT, 1 (satu) unit mobil*

Hal 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota AVANZA Nomor Polisi BG 2383 D, 1 (satu) unit mobil merki Toyota AVANZA Nomor Polisi BG 1066 MP, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG 2009 IL, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu LUXIO Nomor Polisi BG 1083 QP, 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA Nomor Polisi BG 1073 ZF yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi KGS. APRIA DILLAH bin SUKIMIN, barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa **1. DESI binti MUSLI dan Terdakwa 2. LISMIATI binti MUSLI** ditemui oleh saksi KGS APRIA DILLAH bin SUKIMIN bersama kawannya bernama EKA di rumah kediaman saksi SARKENI di Desa Muara Sungai, Awalnya saksi APRIA DILLAH bin SUKIMIN bermaksud menemui Saksi SARKENI untuk menanyakan kebenaran informasi yang diterima saksi dari temannya bernama EKA bahwa saksi SARKENI bin H. AMALUDIN dan Terdakwa 1 serta terdakwa 2 membutuhkan kendaraan mobil untuk disewa/Rental, namun karena tidak bertemu dengan saksi SARKENI, maka saksi KGS APRIA DILLAH bin SUKIMIN menanyakannya kepada Terdakwa 1 yang merupakan Isteri Saksi SARKENI dan Terdakwa 2 yang merupakan kakak kandung Terdakwa 1, dalam pertemuan tersebut terjadi dialog antara Terdakwa 1 yang didampingi Terdakwa 2 dengan saksi KGS PRIA DILLAH bin SUKIMIN Saksi KGS DILLAH bin SUKIMIN bertanya “**APA BENAR KAMU GALAK RENTAL MOBIL YUK ?**” dijawab Terdakwa 1 “**YO IYOLAH, KAMI BUTUH CARI MOBIL UNTUK DAGANG TAS**” sambil terdakwa 1 menunjukkan tas yang ada diruangan rumah saksi SARKENI, dilanjutkan oleh Saksi KGS DILLAH :CAK MANO CARO PERJANJIANNYO YUK” dijawab oleh terdakwa 1 “CAK INI DI, KAMI MAKE BULANAN, SEBULAN LIMO SAMPE ENAM JUTA PERMOBIL ”, “PERTANGGUNGJAWABANNYA CAK MANO YUK” tanya saksi KGS APRIA DILLAH, dijawab Terdakwa 1 “PERTANGGUNG JAWABANNYA TERTULIS DI KONTRAK DIATAS MATERAI ENAM RIBU” lalu saksi KGS APRIA DILLAH melihat-lihat keadaan rumah Saksi SARKENI, selanjutnya Terdakwa 1 mengatakan “INILAH RUMAH AKU, ADO WARUNG MANISAN DAN DAK MUNGKIN AKU BELARI WONG TUO AKU TINGGAL DISINI GALO” setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa 1, maka saksi KGS APRIA DILLAH merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk menyewakan mobil miliknya kepada Terdakwa 1 bersama Suaminya Saksi SARKENI dan Terdakwa 2 sambil mengatakan “**YO GEK DULU YUK AKU NAK BERFIKIR DULU, KALO JADI GEK AKU KABARI**”

Hal 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Terdakwa 1 **“YO KALO KAU LA SETUJU GEK TELPON BAE, GEK JANJIAN BE DI RUMAH MAKAN SIANG MALAM”** selanjutnya saksi KGS APRIA DILLAH bersama EKA meninggalkan rumah terdakwa 1 tersebut. Sekira jam 14.00 WIB Saksi APRIA DILLAH meminta EKA menelpon Terdakwa 1 untuk mengabarkan bahwa Saksi KGS APRIA DILLAH berminat untuk merentalkan mobilnya kepada terdakwa 1 dan bersepakat untuk bertemu di Rumah Makan Siang Malam. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama seorang Sopir menemui saksi APRIA DILLAH di Rumah Makan Siang Malam, selanjutnya EKA menyerahkan surat berupa SURAT PERJANJIAN KONTRAK/SEWA KENDARAAN yang sudah bermaterai, lalu Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menandatangani Surat tersebut dilanjutkan ditandatangani pula oleh saksi KGS APRIA DILLAH, setelah itu Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada saksi KGS APRIA DILLAH, untuk selanjutnya saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan mobil miliknya merek Toyota AVANZA warna putih BG.1073 ZF berikut STNK kepada terdakwa 1 yang kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut.

Bahwa sekira dua minggu kemudian sekira bulan Januari 2014 Terdakwa 1 menelpon saksi KGS APRIA DILLAH mengatakan **“DI PACAK DAK CARIKE MOBIL LAGI, AYUK LAGI BUTUH MOBIL LAGI”** dijawab oleh saksi KGS APRIA DILLAH **“YO LAH YUK GEK DIUSAHAKE”** lalu saksi KGS APRIA DILLAH menemui saksi SARKENI dan Terdakwa 1 di Desa Muara Sungai dengan membawa mobil merk Daihatsu LUXIO Nomor Polisi BG 1855 MT, lalu Terdakwa 1, saksi SARKENI dan saksi KGS APRIA DILLAH menanda tangani Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan, selanjutnya Saksi SARKENI menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi KGS APRIA DILLAH, kemudian Saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SARKENI;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang kedua, kembali Terdakwa 1 menelpon saksi KGS APRIA DILLAH minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa dan Saksi SARKENI kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk XENIA Nomor Polisi BG 1622 JA, saat itu yang menandatangani Surat Kontrak kendaraan tersebut yaitu Saksi SARKENI dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang ketiga, kembali terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menelpon KGS APRIA DILLAH untuk dicarikan kendaraan lagi kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk XENIA

Hal 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 2009 IL untuk disewa terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKEI dan yang menandatangani Surat Kontrak Kendaraan tersebut Saksi SARKENI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang keempat, kembali terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menelpon KGS APRIA DILLAH untuk dicarikan kendaraan lagi kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk AVANZA Nomor Polisi BG 1066 MV untuk disewa dan yang menandatangani Surat Kontrak Kendaraan tersebut Saksi SARKENI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang kelima, kembali terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menelpon KGS APRIA DILLAH untuk dicarikan kendaraan lagi kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk Daihatsu LUXIO Nomor Polisi BG 1083 QP untuk disewa dan yang menandatangani Surat Kontrak Kendaraan tersebut Saksi SARKENI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang keenam, kembali terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menelpon KGS APRIA DILLAH untuk dicarikan kendaraan lagi kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk AVANZA Nomor Polisi BG 1073 ZF untuk disewa dan yang menandatangani Surat Kontrak Kendaraan tersebut Saksi SARKENI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Bahwa ketika saksi KGS APRIA DILLA menanyakan dipergunakan untuk keperluan apa mobil-mobil yang disewa oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dikatakan “UNTUK NGAMPAS TAS DAN SEPAN LEVIS, KARENA ADA MEMILIKI GUDANG PENYIMPANAN TAS DIDAERAH LAMPUNG SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANYAK KENDARAAN UNTUK MENGAMPAS BARANG-BARANG TERSEBUT” selanjutnya ketika ditanyakan oleh Saksi KGS APRIA DILLA dimana keberadaan kendaraan mobil miliknya, dijelaskan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bahwa kendaraan yang disewa dari saksi KGS APRIA DILLA jarang pulang karena sedang beroperasi di daerah Lahat, baturaja, lampung, Muara Enim dan Martapura. Padahal setelah kendaraan mobil milik saksi KGS APRIA DILLA tersebut diterima oleh Terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKENI, kendaraan-kendaraan mobil milik KGS APRIA DILLA tersebut oleh saksi SARKENI telah digadaikan ke daerah Pagar Alam, Lahat, Baturaja dan Desa Sungai Medang dengan harga yang bervariasi antara Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan kendaraan mobil milik KGS APRIA DILLAH tersebut digunakan oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKENI untuk menutupi uang sewa kendaraan mobil lainnya baik milik saksi KGS

Hal 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIA DILLAH maupun milik orang lain yang disewa oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKENI, selain itu uangnya juga telah dibagi-bagi antara terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKENI dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta Saksi SARKENI bin H. AMALUDIN tersebut, saksi korban KGS APRIA DILLAH mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 740.000.000 - (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. **DESI binti MUSLI dan Terdakwa 2. LISMIATI binti MUSLI bersama SARKENI bin H. AMALUDIN (perkaranya dilakukan Penuntutan secara Terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Rumah Makan SIANG MALAM di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voortgezette handling) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang*, berupa 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat (mobil) terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG 1662 JA, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu LUXIO Nomor Polisi BG 1855 NT, 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA Nomor Polisi BG 2383 D, 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA Nomor Polisi BG 1066 MP, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA Nomor Polisi BG 2009 IL, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu LUXIO Nomor Polisi BG 1083 QP, 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA Nomor Polisi BG 1073 ZF *membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditemui oleh saksi KGS APRIA DILLAH bin SUKIMIN bersama kawannya bernama EKA di rumah kediaman saksi SARKENI di Desa Muara Sungai, Awalnya saksi APRIA DILLAH bin SUKIMIN

Hal 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menemui Saksi SARKENI untuk menanyakan kebenaran informasi yang diterima saksi dari temannya bernama EKA bahwa saksi SARKENI bin H. AMALUDIN dan Terdakwa 1 serta terdakwa 2 membutuhkan kendaraan mobil untuk disewa/Rental, namun karena tidak bertemu dengan saksi SARKENI, maka saksi KGS APRIA DILLAH bin SUKIMIN menanyakannya kepada Terdakwa 1 yang merupakan Isteri Saksi SARKENI dan Terdakwa 2 yang merupakan kakak kandung Terdakwa 1, dalam pertemuan tersebut terjadi dialog antara Terdakwa 1 yang didampingi Terdakwa 2 dengan saksi KGS PRIA DILLAH bin SUKIMIN. Saksi KGS DILLAH bin SUKIMIN bertanya “APA BENAR KAMU GALAK RENTL MOBIL YUK ?” dijawab Terdakwa 1 “YO IYOLAH, KAMI BUTUH CARI MOBIL UNTUK DAGANG TAS” sambil terdakwa 1 menunjukkan tas yang ada diruangan rumah saksi SARKENI, dilanjutkan oleh Saksi KGS DILLAH :CAK MANO CARO PERJANJIANNYO YUK” dijawab oleh terdakwa 1 “CAK INI DI, KAMI MAKE BULANAN, SEBULAN LIMO SAMPE ENAM JUTA PERMOBIL”, “PERTANGGUNGJAWABANNYA CAK MANO YUK” tanya saksi KGS APRIA DILLAH, dijawab Terdakwa 1 “PERTANGGUNG JAWABANNYA TERTULIS DI KONTRAK DIATAS MATERAI ENAM RIBU” lalu saksi KGS APRIA DILLAH melihat-lihat keadaan rumah Saksi SARKENI, selanjutnya Terdakwa 1 mengatakan “INILAH RUMAH AKU, ADO WARUNG MANISAN DAN DAK MUNGKIN AKU BELARI WONG TUO AKU TINGGAL DISINI GALO” setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa 1, maka saksi KGS APRIA DILLAH merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk menyewakan mobil miliknya kepada Terdakwa 1 bersama Suaminya Saksi SARKENI dan Terdakwa 2 sambil mengatakan “YO GEK DULU YUK AKU NAK BERFIKIR DULU, KALO JADI GEK AKU KABARI” dijawab oleh Terdakwa 1 “YO KALO KAU LA SETUJU GEK TELPON BAE, GEK JANJIAN BE DI RUMAH MAKAN SIANG MALAM” selanjutnya saksi KGS APRIA DILLAH bersama EKA meninggalkan rumah terdakwa 1 tersebut. Sekira jam 14.00 WIB Saksi APRIA DILLAH meminta EKA menelpon Terdakwa 1 untuk mengabarkan bahwa Saksi KGS APRIA DILLAH berminat untuk merentalkan mobilnya kepada terdakwa 1 dan bersepakat untuk bertemu di Rumah Makan Siang Malam. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama seorang Sopir menemui saksi APRIA DILLAH di Rumah Makan Siang Malam, selanjutnya EKA menyerahkan surat berupa SURAT PERJANJIAN KONTRAK/SEWA KENDARAAN yang sudah bermaterai, lalu Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menandatangani Surat tersebut dilanjutkan ditandatangani pula oleh saksi KGS APRIA DILLAH, setelah itu Terdakwa 1

Hal 8 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada saksi KGS APRIA DILLAH, untuk selanjutnya saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan mobil miliknya merek Toyota AVANZA warna putih BG.1073 ZF berikut STNK kepada terdakwa 1 yang kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut.

Bahwa sekira dua minggu kemudian sekira bulan Januari 2014 Terdakwa 1 menelpon saksi KGS APRIA DILLAH mengatakan “DI PACAK DAK CARIKE MOBIL LAGI, AYUK LAGI BUTUH MOBIL LAGI” dijawab oleh saksi KGS APRIA DILLAH “YO LAH YUK GEK DIUSAHAKE” lalu saksi KGS APRIA DILLAH menemui saksi SARKENI dan Terdakwa 1 di Desa Muara Sungai dengan membawa mobil merk Daihatsu LUXIO Nomor Polisi BG 1855 MT, lalu Terdakwa 1, saksi SARKENI dan saksi KGS APRIA DILLAH menanda tangani Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan, selanjutnya Saksi SARKENI menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi KGS APRIA DILLAH, kemudian Saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SARKENI;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang kedua, kembali Terdakwa 1 menelpon saksi KGS APRIA DILLAH minta dicarikan mobil yang akan disewakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa dan Saksi SARKENI kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk XENIA Nomor Polisi BG 1622 JA, saat itu yang menandatangani Surat Kontrak kendaraan tersebut yaitu Saksi SARKENI dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang ketiga, kembali terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menelpon KGS APRIA DILLAH untuk dicarikan kendaraan lagi kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk XENIA Nomor Polisi B 2009 IL untuk disewa terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKEI dan yang menandatangani Surat Kontrak Kendaraan tersebut Saksi SARKENI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang keempat, kembali terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menelpon KGS APRIA DILLAH untuk dicarikan kendaraan lagi kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk AVANZA Nomor Polisi BG 1066 MV untuk disewa dan yang menandatangani Surat Kontrak Kendaraan tersebut Saksi SARKENI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang kelima, kembali terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menelpon KGS APRIA DILLAH untuk dicarikan kendaraan lagi kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk Daihatsu LUXIO Nomor Polisi BG 1083 QP untuk disewa dan yang

Hal 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



menandatangani Surat Kontrak Kendaraan tersebut Saksi SARKENI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Bahwa setelah dua minggu dari penyerahan kendaraan yang keenam, kembali terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menelpon KGS APRIA DILLAH untuk dicarikan kendaraan lagi kemudian saksi KGS APRIA DILLAH menyerahkan kendaraan mobil merk AVANZA Nomor Polisi BG 1073 ZF untuk disewa dan yang menandatangani Surat Kontrak Kendaraan tersebut Saksi SARKENI, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Bahwa ketika saksi KGS APRIA DILLA menanyakan dipergunakan untuk keperluan apa mobil-mobil yang disewa oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dikatakan “UNTUK NGAMPAS TAS DAN SEPAN LEVIS, KARENA ADA MEMILIKI GUDANG PENYIMPANAN TAS DIDAERAH LAMPUNG SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANYAK KENDARAAN UNTUK MENGAMPAS BARANG-BARANG TERSEBUT” selanjutnya ketika ditanyakan oleh Saksi KGS APRIA DILLA dimana keberadaan kendaraan mobil miliknya, dijelaskan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bahwa kendaraan yang disewa dari saksi KGS APRIA DILLA jarang pulang karena sedang beroperasi di daerah Lahat, baturaja, lampung, Muara Enim dan Martapura. Padahal setelah kendaraan mobil milik saksi KGS APRIA DILLA tersebut diterima oleh Terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKENI, kendaraan-kendaraan mobil milik KGS APRIA DILLA tersebut oleh saksi SARKENI telah digadaikan ke daerah Pagar Alam, Lahat, Baturaja dan Desa Sungai Medang dengan harga yang bervariasi antara Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan kendaraan mobil milik KGS APRIA DILLAH tersebut digunakan oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKENI untuk menutupi uang sewa kendaraan mobil lainnya baik milik saksi KGS APRIA DILLAH maupun milik orang lain yang disewa oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKENI, selain itu uangnya juga telah dibagi-bagi antara terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi SARKENI dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta Saksi SARKENI bin H. AMALUDIN tersebut, saksi korban KGS APRIA DILLAH mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 740.000.000 - (tujuh ratus empat puluh jutaan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa maupun menyatakan tidak menyampaikan keberatan;

Hal 10 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1073 ZF nomor mesin DL 99460 nomor rangka MHKM1BA3JKC099533 beserta STNK ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontraksewa kendaraan dari KGS Apria Dillah kepada Keni, Desi dan Lismiati tanggal 15 Maret 2014 untuk kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi BG 1073 ZF,
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Keni dan Desi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **KGS. APRIA DILLAH BINTI SUKIMIN (Alm)**.

- Bahwa saksi dijadikan saksi korban dalam perkara para terdakwa karena telah terjadi penggelapan mobil yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dari saksi Eka saat di mobil travel ;
- Bahwa saksi Eka saat itu mengatakan “ Mau dak mobil kamu direntalkan”, lalu Saksi jawab “dengan siapa ?”, lalu dijawab saksi Eka “ Ado tempatnyo, kagek kuanterke ketempat rental mobil itu ”. Lalu Saksi menyetujuinya dan besoknya Saksi dan saksi Eka datang kerumah para terdakwa di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih;
- Bahwa keadaan rumah para terdakwa ada jualan manisan;
- Bahwa dirumah para terdakwa saat itu hanya ada para terdakwa ;
- Bahwa kami membahas tentang rental mobil, kami sepakat biaya rental mobil adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa besoknya pada tanggal 27 Desember 2013, saksi datang menemui para terdakwa di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, saat itu saksi menyerahkan mobil pertama yaitu Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver, milikYuk Lis. Para terdakwa memberikan uang kepada saksi uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan dibayarkan lagi 2 minggu lagi;
- Bahwa mobil ke-2 (kedua), sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Desi Binti Muslih menelpon saksi, dan mengatakan “ Ado dak mobil lagi”, lalu saksi

Hal 11 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ Iyo, nanti saksi carikan “. Setelah itu saksi serahkan mobil Luxio milik M. Nurdin kepada terdakwa. Kami bertemu di rumah para terdakwa di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, saat itu ada suami Desi Binti Muslih yaitu saksi Sarkeni. terdakwa memberikan uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan mobil pun saksi serahkan ;

- Bahwa mobil ke-3 (ketiga) yaitu sekitar 1 (minggu) kemudian saksi ditelpon lagi oleh terdakwa Desi Binti Muslih mengatakan membutuhkan lagi mobil. lalu saksi serahkan lagi mobil Xenia milik sdr. Evi di rumah para terdakwa di dusun Muara Sungai Kota Prabumulih. Saat itu para terdakwa memberiklan uang kepada Saksi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Dan mobil pun Saksi serahkan kepada para terdakwa .
- Bahwa mobil ke-4 (keempat) yaitu setelah beberapa hari kemudian terdakwa Desi Binti Muslih menelpon lagi mengatakan membutuhkan lagi mobil lagi. lalu saksi menyerahkan mobil Avanza milik sdr. Rio, kami janji bertemu dengan para terdakwa di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, saat itu ada juga saksi Sarkeni (suami terdakwa Desi Binti Musli). para terdakwa memberikan uang Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dan mobilpun saksi serahkan.
- Bahwa mobil ke-5 (kelima) yang saksi serahkan yaitu mobil avanza milik sdr. budi, saksi menyerahkan mobil tersebut bersama istri saksi yaitu saksi Nyayu Fitriana binti Kgs. kurniat Somad dirumah para terdakwa di dusun Muara sungai kota Prabumulih, saat itu disaksikan pula oleh saksi Sarkeni suami terdakwa Desi binti muslih. para terdakwa memberikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dan mobilpun saksi serahkan.
- Bahwa mobil ke-6 (keenam) yang saksi serahkan yaitu mobil Luzio milik sdri. Erni, saksi menyerahkan mobil tersebut di rumah makan Siang Malam kota Prabumulih, para terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan mobilpun saksi serahkan.
- Bahwa mobil ke-7 (ketujuh) yang saksi serahkan yaitu mobil avanza bg 1073 zf warna putih milik saksi sendiri , saksi menyerahkan mobil tersebut di hotel depan rumah makan Cambai kota Prabumulih kepada para terdakwa dan saksi Sarkeni, para terdakwa memberikan uang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi dan mobilpun saksi serahkan.

Hal 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa biasanya menelpon saksi 1 (satu) atau 2 (dua) minggu dari permintaan mobil sebelumnya ;
- Bahwa, pembayaran uang rental mobil awalnya berjalan lancar tetapi selanjutnya mulai tidak lancar ;
- Bahwa para terdakwa mengatakan mobil tersebut digunakan untuk mengambil barang-barang berupa tas, sepan di Lampung ;
- Bahwa para pemilik mobil tersebut mengetahui bahwa mobil tersebut saksi rentalkan lagi kepada para terdakwa ;
- Bahwa saat penyerahan mobil kepada para terdakwa, pemilik mobil juga tidak ikut menemui para terdakwa ;
- Bahwa para pemilik mobil mengizinkan mobil milik mereka direntalkan kepada para terdakwa, tetapi antara mereka tidak ada komunikasi ;
- Bahwa setiap sebelum penyerahan mobil, ada surat perjanjian tertulis bermaterai Rp.6000,- (enam ribu) yang ditandatangani para terdakwa, selanjutnya surat perjanjian tersebut saksi serahkan lagi kepada pemilik mobil, setelah itu surat perjanjian tersebut saksi tunjukkan lagi kepada pemilik mobil, setelah itu baru mobil diserahkan kepada para terdakwa ;
- Bahwa konsep pembuatan surat perjanjian tersebut ialah kesepakatan kedua belah pihak, saksi Eka dan saksi Sarkeni ;
- Bahwa kedua terdakwa yang memberikan surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa para terdakwa biasanya menandatangani surat perjanjian tersebut saat penyerahan mobil ;
- Bahwa saksi yakin merentalkan mobil tersebut kepada para terdakwa karena saat penyerahan mobil dan uang mereka semua meyakinkan dan janjinya akan bertanggung jawab, serta tertulis diatas bermaterai Rp6000,- ditandatangani mereka semua ;
- Bahwa saksi Sarkeni berperan untuk meyakinkan saksi. dia pernah berkata “ tenang-tenang di, mobil akan aman, itu kami gunakan untuk ampas barang-barang “ ;
- Bahwa setiap penyerahan mobil kepada para terdakwa, saksi mendapatkan fee uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari para terdakwa, sedangkan dari pemilik mobil saksi tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa saksi sudah menerima uang fee sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari para terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;

Hal 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pembayaran mobil yang sisanya dibayarkan oleh para terdakwa, dan ada pula yang belum dibayarkan sisanya oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi merentalkan mobil ke-7 (ketujuh) milik saksi sendiri karena mereka masih ada sangkutan pembayaran dengan saksi dan pemilik mobil lainnya. saksi pikir dengan merentalkan mobil saksi sendiri mereka akan melunasi sisa pembayaran;
- Bahwa saat penyerahan mobil milik saksi kepada para terdakwa, saksi menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar sisa rental mobil sebelumnya ;
- Bahwa mobil saksi saat itu dirental 1 (satu) minggu, saat penyerahan mobil milik saksi kepada para terdakwa, saksi menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar sisa rental mobil sebelumnya ;
- Bahwa saksi yang melaporkan para terdakwa ke polisi, karena desakan pemilik-pemilik mobil yang belum dibayarkan sisa uang sewa rental mobil tersebut dan mobil tersebut hilang. saat saksi datang rumah para terdakwa, ternyata para terdakwa sudah kabur. saksi juga pernah menggunakan uang sendiri untuk menutupi kekurangan uang yang belum dibayarkan terdakwa ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan belum dikembalikan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melaporkan para terdakwa ke polisi;
- Bahwa ada 6 (enam) unit mobil yang tidak dikembalikan para terdakwa kepada pemilik mobil, sedangkan 1 (satu) unit mobil milik Saksi sendiri ditemukan saat oleh anggota Polres Prabumulih ;
- Bahwa saat itu adik saksi yang melihat mobil tersebut melintas di jalan. mobil tersebut berhenti di ATM. selanjutnya adik saksi tersebut meminta tolong anggota polisi untuk menangkap orang yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kepada para pemilik mobil “ ada yang mau pakai mobil dengan sewa mobil Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, awal penyewaan akan dibayar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). saksi meyakinkan bahwa saksi mengetahui rumah yang akan menyewa mobil tersebut, lalu para pemilik sepakat untuk menyewakan mobil tersebut kepada para terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dan para pemilik mobil tidak ada perjanjian tentang sewa mobil tersebut ;

Hal 14 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan para pemilik mobil tidak ada perjanjian tentang sewa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi kenal para pemilik mobil karena sama-sama usaha di bidang travel;
- Bahwa mobil milik saksi sekarang ada disaksi, karena dititipkan Penuntut Umum kepada saksi;
- Bahwa mobil tersebut saksi gunakan untuk travel ;
- Bahwa mobil pertama yang disewakan kepada para terdakwa disewa pada tanggal 27 desember 2013. saat pembayaran pertama dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2 (dua) minggu selanjutnya para terdakwa membayar sisa sewa mobil pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan meminta carikan mobil lagi untuk disewakan. setelah berjalan 1 (satu) bulan mobil pertama tadi tidak diperpanjang kontraknya tetapi tidak dikembalikan kepada pemilik mobil, untuk mobil ke-2 (kedua) sampai ke-6 (keenam) juga seperti itu. mobil-mobil lancar pembayaran sampai 2 (dua) – 3 (tiga) bulan pertama, saat waktu sewa sudah selesai para terdakwa sudah meminta mobil lain. saat mobil mobil ke-7 (ketujuh) saksi dibayarkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) , tetapi berjalan 5 (lima) hari tidak ada kabar dan saksi diceritakan oleh teman sesama sopir travel bahwa para terdakwa sudah kabur, dan saat saksi datangi rumah tersebut sudah digaris polisi ;
- Bahwa mobil-mobil tersebut sudah saksi dan teman-teman cari se Sumatera Selatan tetapi tidak ada yang ketemu ;
- Bahwa saksi melapor ke kantor polisi pada tanggal 02 april 2014 ;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut sudah 1 (satu) bulan di Polres Prabumulih, setelah berkas dilimpahkan ke kejaksaan negeri Prabumulih lalu saksi membuat surat permohonan titipan mobil kepada Penuntut umumnya karena saksi menggunakannya untuk mencari nafkah sebagai sopir travel ;
- Bahwa uang fee Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan sebagai uang bensin pulang pergi Palembang Prabumulih dan sebaliknya;
- Bahwa didalam surat perjanjian tersebut dilampirkan pula fotokopi STNK mobil;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan para terdakwa kurang lebih Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) , sedangkan kerugian lainnya adalah

Hal 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian selama yang saksi tidak membayar uang angsuran selama 4 (empat) bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I keberatan atas keterangan saksi yakni ;

- 1 Terdakwa II Lismiati Binti Musli tidak ikut semua saat penyerahan mobil dari saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) , Terdakwa II Lismiati Binti Musli hanya ikut saat pertama kali penyerahan mobil pertama yaitu mobil di Siang Malam kota Prabumulih;

- 1 Setiap terdakwa I memberikan uang kepada saksi I berjumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi I ;
- 2 Tidak ada terdakwa I melakukan penunggakan untuk pembayaran setiap mobil, selalu terdakwa I bayarkan tepat waktu ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

1 Saksi NYANYU FITRIANA BINTI KGS KURNIAT SOMAD.

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena Saksi pernah ikut suami Saksi yaitu saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin mengantarkan mobil untuk disewakan kepada para terdakwa dirumah terdakwa di Dusun Muara Sungai dan di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih;
- Bahwa mobil yang disewakan kepada para Terdakwa Avanza berwarna hitam dan mobil Xenia berwarna putih ;
- Bahwa kalau mobil Xenia berwarna putih adalah milik suami Saksi, saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin sedangkan mobil Avanza berwarna hitam Saksi tidak mengetahui milik siapa ;
- Bahwa saksi ikut turun saat di dirumah terdakwa di Dusun Muara Sungai dan di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu ada para terdakwa, dan saksi Sarkeni yaitu Suami Desi Binti Musli ;
- Bahwa saksi melihat ada surat perjanjian sewa mobil yang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat jelas ada tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat perjanjian sewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyerahan uang atau tidak;

Hal 16 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat datang kerumah terdakwa Saksi hanya melihat-lihat rumah terdakwa dan memperkenalkan Saksi sebagai istri Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin, sedangkan saat ikut ke Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih Saksi tidak ikut turun hanya dimobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

3..Saksi NUR EKA SAPTA BINTLIA'PAR :

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena adanya perkara penggelapan mobil yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa dari teman saksi yang bernama Alex ;
- Bahwa awalnya saksi pernah menyewakan mobil dengan para terdakwa sekitar bulan Nopember 2013. Saksi menyewakan mobil kepada para terdakwa selama 1(satu) bulan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran awal dibayarkan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lagi dilunaskan setelah 1 (satu) bulan. Dan saksi tidak memperpanjang sewa mobil lagi. Beberapa bulan kemudian saksi bertemu dengan saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) yang menanyakan kepada saksi dimana saksi pernah menyewakan mobil dulu. Saksi katakan kalau mau nanti saksi kenalkan “. Lalu keesokan harinya saksi dan saksi Kgs. Apria Dilla Binti Sukimin (Alm) datang kerumah para terdakwa di Desa Muara Sungai Kota Prabumulih. Sesampainya disana kami bertemu dengan para terdakwa, saksi katakan pada para terdakwa “ Ini nah di, yang nak merentalkan mobil”, selanjutnya saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) membicarakan tentang sewa mobil tersebut, sepakatlah uang sewa mobil selama 1 (satu) bulan selama Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). 2 (dua)hari kemudian saksi bersama saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) janji dengan para terdakwa di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih. Disana ada pula sopir para terdakwa. Selanjutnya saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) menyerahkan mobil tersebut dan terdakwa Desi Binti Musli memberikan uang kepada saksi saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) sejumlah Rp3.000.000,-. Selanjutnya saksi pulang dengan menggunakan ojek. Kelanjutan saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Sarkeni saat menemui para terdakwa di rumahnya dan di Rumah Makan Siang Malam Prabumulih ;

Hal 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat perjanjian antara saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Alex adalah teman saksi sesama sopir travel ;
- Bahwa para terdakwa membayarkan uang sisa sewa mobil saksi sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) adalah terdakwa Desi Binti Musli ;
- Bahwa oleh karena Saksi sering ribut dengan istri saksi, maka saksi tidak memperpanjang lagi sewa mobil tersebut kepada para terdakwa ;
- Bahwa Saksi hanya ikut saat penyerahan mobil pertama di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih , sedangkan penyerahan mobil selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin (Alm);
- Bahwa Saksi menyewakan mobil saksi sendiri kepada para terdakwa awalnya tahu dari Sdr. Alex. Terdakwa menghubungi saksi pada bulan Nopember 2013, Terdakwa mengatakan minta carikan mobil lagi untuk ampas barang-barang ;
- Bahwa Saksi lupa saat itu, saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin menyerahkan mobil apa kepada para terdakwa di R.M. Siang Malam Kota Prabumulih, kalau tidak mobil Xenia, mobil Avanza, Palt mobil saksi juga lupa;
- Bahwa saksi ada saat penandatanganan surat perjanjian di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 Saksi **SARKENI BIN H. AMALUDIN;**

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bersama para terdakwa telah melakukan pengadaan 7 (tujuh) mobil tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut ;

Hal 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mendapatkan ke-7 (tujuh) mobil tersebut dari saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm), sedangkan pemilik mobil sebenarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mobil ke-1 (kesatu) yang digadaikan adalah mobil Xenia, tetapi saat penyerahan saksi tidak ikut. Saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa Desi Binti Musli dan Lismiati Binti Musli, Saksi tidak ikut kesana tetapi saksi mengetahuinya.
- Bahwa mobil ke-2 (kedua) adalah mobil Avanza, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Saksi, dan terdakwa Desi Binti Musli sedangkan terdakwa Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang 1 (satu) bulan lagi, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-3 (ketiga) yaitu Mobil APV sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 2 (kedua), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada saksi, dan terdakwa Desi Binti Musli sedangkan terdakwa Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti

Hal 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-4 (keempat) yaitu mobil Xenia, sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 3 (ketiga), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada saksi, dan terdakwa Desi Binti Musli sedangkan terdakwa Lismiaty Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupaiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-5 (kelima) adalah mobil Avanza sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 4 (keempat), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada saksi, dan terdakwa Desi Binti Musli sedangkan terdakwa Lismiaty Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupaiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua)

Hal 20 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kemudian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-6 (keenam) yaitu mobil Avanza sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 5 (keenam), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada saksi, dan terdakwa Desi Binti Musli sedangkan terdakwa Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupaih), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-7 adalah mobil Avanza, sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 6 (keenam), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada saksi, dan terdakwa Desi Binti Musli sedangkan terdakwa Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Ada surat perjanjian penyerahan mobil tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa Desi Binti Musli. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupaih), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya

Hal 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang;

- Bahwa yang melakukan penggadaian mobil-mobil tersebut adalah Saksi dan terdakwa Desi Binti Musli, sedangkan terdakwa Lismiati Binti Musli tidak ikut saat penggadaian mobil ;
- Bahwa Terdakwa Lismiati Binti Musli mengetahui penggadaian mobil-mobil tersebut oleh Saksi dan terdakwa Desi Binti Musli;
- Bahwa Saksi dan para terdakwa melakukan penggadaian mobil-mobil tersebut untuk membayar sewa mobil – mobil dan untuk keperluan sehari-hari, karena sebelum ke-7 (ketujuh) mobil yang diserahkan saksi Apria Dillah Binti Sukimin sudah ada mobil lain yang kami sewa dan harus dibayarkan uang sewanya ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sewa mobil-mobil tersebut untuk mengampas tas dan sepatu ;
- Bahwa Saksi dan para terdakwa melakukan penggadaian mobil sudah 5 (lima) bulan sebelumnya ;
- Bahwa yang menikmati uang hasil penggadaian mobil tersebut adalah Saksi, terdakwa Desi Binti Musli dan terdakwa Lismiati Binti Musli, karena saksi dan terdakwa tinggal di rumah Lismiati Binti Musli , jadi uang kebutuhan sehari-hari untuk makan ialah uang hasil gadai mobil tersebut yang diberikan terdakwa Desi Binti Musli kepada terdakwa Lismiati Binti Musli ;
- Bahwa terdakwa Lismiati Binti Musli, mengetahui bahwa uang yang diberikan Desi Binti Musli adalah uang hasil gadai mobil;
- Bahwa peranan terdakwa Desi Binti Musli adalah membuat surat-surat perjanjian dan ikut mengetahui saat penggadaian mobil kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal, sedangkan peranan terdakwa Lismiati adalah menikmati uang hasil penggadaian mobil tersebut karena uang tersebut digunakannya untuk membeli beras dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa II Lismiati binti Musli tidak mengetahui saat penggadaian mobil tersebut kepada sdr. Eko dan sdr. Faisal;
- Bahwa mobil tersebut sebelum digadaikan, saksi simpan di rumah ;
- Bahwa Saksi ikut saat penyerahan mobil ke-2 (dua) sampai ke-7 (tujuh) bersama para terdakwa;

Hal 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan mobil di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, terdakwa II Lismiati binti Musli berada didalam mobil;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih hanya saksi, dan terdakwa I Desi binti Musli, tetapi kalau setelah itu terdakwa II Lismiati binti Musli menandatangani juga surat perjanjian tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa uang hasil penggadaian mobil tersebut saksi berikan kepada terdakwa I Desi binti Musli untuk membayar sewa mobil dan keperluan makan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang hasil penggadaian mobil tersebut juga diberikan terdakwa I Desi Binti Musli kepada Terdakwa II Lismiati binti Musli ;
- Bahwa ide melakukan sewa mobil tersebut dan selanjutnya menggadaikan mobil-mobil tersebut adalah ide saksi dan terdakwa I Desi binti Musli sedangkan terdakwa II Lismiati binti Musli hanya ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa maupun tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ;

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa bersama saksi Sarkeni bin H. Amaludin dan terdakwa II Lismiati binti Musli telah melakukan menggadaikan mobil milik orang lain yang awalnya kami sewa terlebih dahulu ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada suami terdakwa saksi Sarkeni bin H. Amaludin bahwa membutuhkan modal jualan tas dan sepatu terdakwa. Suami terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang punya modal uang, tetapi temannya tersebut butuh pegangan mobil, selanjutnya terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa II Lismiati binti Musli. Selanjutnya terdakwa II Lismiati binti Musli memperkenalkan terdakwa dengan saksi Apria Dillah bin Sukimin . Tidak lama kemudian saksi Nur Eka Sapta bin Ja'par menelpon terdakwa mengatakan bahwa “ Yuk, ado mobil yang nak disewakan, dari saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin. Selanjutnya keesokan harinya saksi Nur Eka Sapta bin Ja'par dan saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin datang kerumah kami

Hal 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, tetapi tidak ada transaksi pada hari itu dikarenakan saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin masih pikir-pikir karena suami terdakwa saksi Sarkeni tidak berada di rumah.

- Bahwa keesokan harinya kami janji bertemu di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih. Disana yang ikut ialah terdakwa, dan terdakwa II Lismiati binti Musli, dan sopir terdakwa. Setelah bertemu disana kami sepakat untuk melakukan transaksi sewa mobil yaitu : Mobil ke-1(kesatu) yang digadaikan adalah mobil Apv.;
- Bahwa mobil ke-2 (kedua) adalah mobil Avanza, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Tetapi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah meminta saksi lagi. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang 1 (satu) bulan lagi, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-3 (ketiga) yaitu Mobil APV sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 2(kedua), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa II Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana. Tetapi ikut mendatangi surat perjanjian tersebut. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti

Hal 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-4 (keempat) yaitu mobil Xenia, sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 3(ketiga), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa II Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena Kgs. Apria Dillah meminta saksi lain. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-5 (kelima) adalah mobil Avanza sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 4(keempat), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa II Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin meminta saksi lain. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,-

Hal 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-6 (keenam) yaitu mobil Avanza sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 5 (kelima), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin , sedangkan terdakwa II Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah meminta saksi lainnya. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-7 adalah mobil Avanza, sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 6 (keenam), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa II Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin meminta saksi lainnya. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada

Hal 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang;

- Bahwa Sdr. Eko dan sdr. Faisal adalah teman Suami terdakwa saksi Sarkeni bin H. Amaludin;
- Bahwa banyak mobil lainnya selain ke-7 (ketujuh) mobil ini yang sudah terdakwa dan suami terdakwa saksi Sarkeni bin H. Amaludin gadaikan ;
- Bahwa yang melakukan penggadaiaan mobil kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal yaitu terdakwa dan Suami terdakwa saksi Sarkeni bin H. Amaludin, sedangkan terdakwa II Lismiati binti Musli tidak ikut ;
- Bahwa uang tersebut saksi Sarkeni bin H. Amaludin berikan kepada terdakwa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah menggadaikan mobil, sisanya untuk membayar sewa mobil. Terdakwa kadang memberikan kepada terdakwa Lismiati binti Musli kadang tidak ;
- Bahwa Terdakwa II Lismiati binti Musli biasanya terdakwa beri Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada terdakwa II Lismiati binti Musli digunakan untuk membeli beras dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin tinggal di rumah terdakwa II Lismiati binti Musli ;
- Bahwa selama terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin tinggal di rumah terdakwa II Lismiati binti Musli, 7 (tujuh) mobil dari saksi Kgs. Apria Dillah yang sudah terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin gadaikan, tetapi sebelumnya terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin tinggal di rumah terdakwa II Lismiati binti Musli juga sudah banyak mobil-mobil yang terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana mobil-mobil tersebut sekarang, setelah mobil tersebut terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin gadaikan

Hal 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal dan sampai terdakwa ditangkap polisi mobil – mobil tersebut belum ada yang kembali ;

- Bahwa mobil tersebut sebelum digadaikan, terdakwa simpan di rumah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berbisnis tas dan sepatu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi setelah melarikan diri selama 6 (enam) bulan dan ditangkap polisi di Bekasi ;

Terdakwa II ;

- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa bersama saksi Sarkeni bin H. Amaludin dan terdakwa I Desi binti Musli telah melakukan menggadaikan mobil milik orang lain yang awalnya disewa terlebih dahulu ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa, dan terdakwa I Desi binti Musli bertemu di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih dengan saksi Apria Dillah bin Sukimin bersama sopir . Terdakwa ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Apria Dillah bin Sukimin meminta tambahan saksi, sedangkan untuk mobil selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa alasannya ialah untuk mengampas barang sepatu dan tas ;
- Bahwa Terdakwa Desi binti Musli yang menerima penyerahan mobil tersebut di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penggadaian mobil-mobil tersebut, terdakwa hanya ikut saat penyerahan mobil di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari terdakwa I Desi binti Musli Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli beras dan kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa I Desi binti Musli dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin tinggal di rumah terdakwa sudah 3 (tiga) bulan karena rumah mereka sedang dibangun;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca, maka terdakwa dibacakan oleh anggota polisi, lalu terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa keterangan di point 14,15,16 ,17 dalam Berita Acara Pemeriksaan di polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Bekasi, setelah 6 (enam) bulan melarikan diri ;

Hal 28 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I mengatakan kepada suami terdakwa I saksi Sarkeni bin H. Amaludin bahwa membutuhkan modal jualan tas dan sepatu terdakwa. Suami terdakwa I mengatakan bahwa ada temannya yang punya modal uang, tetapi temannya tersebut butuh pegangan mobil, selanjutnya terdakwa I mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa II Lismiati binti Musli. Selanjutnya terdakwa II Lismiati binti Musli memperkenalkan terdakwa dengan saksi Apria Dillah bin Sukimin . Tidak lama kemudian saksi Nur Eka Sapta bin Ja'par menelpon terdakwa mengatakan bahwa “ Yuk, ado mobil yang nak disewakan, dari saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin. Selanjutnya keesokan harinya saksi Nur Eka Sapta bin Ja'par dan saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin datang kerumah kami di Dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, tetapi tidak ada transaksi pada hari itu dikarenakan saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin masih pikir-pikir karena suami terdakwa I saksi Sarkeni tidak berada dirumah.
- Bahwa keesokan harinya kami janji bertemu di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih. Disana yang ikut ialah terdakwa, dan terdakwa II Lismiati binti Musli, dan sopir terdakwa. Setelah bertemu disana kami sepakat untuk melakukan transaksi sewa mobil yaitu : Mobil ke-1 (kesatu) Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver;
- Bahwa mobil ke-2 (kedua) adalah mobil Avanza, mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada Terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa Lismiati Binti Musli hanya berada didalam mobil. Tetapi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah meminta saksi lagi. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang 1 (satu) bulan lagi, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya

Hal 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-3 (ketiga) yaitu Mobil APV sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 2 (kedua), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa II Lismiaty Binti Musli tidak ikut kesana. Tetapi ikut mendatangi surat perjanjian tersebut. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-4 (keempat) yaitu mobil Xenia, sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 3 (ketiga), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa II Lismiaty Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena Kgs. Apria Dillah meminta saksi lain. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,-

Hal 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-5 (kelima) adalah mobil Avanza sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 4 (keempat), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa II Lismiyati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin meminta saksi lain. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.
- Bahwa mobil ke-6 (keenam) yaitu mobil Avanza sekitar 2 (dua)minggu dari mobil ke- 5 (kelima), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin , sedangkan terdakwa II Lismiyati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah meminta saksi lainnya. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr.

Hal 31 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko di Prabumulih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang.

- Bahwa mobil ke-7 adalah mobil Avanza, sekitar 2 (dua) minggu dari mobil ke- 6 (keenam), mobil tersebut diserahkan oleh saksi Apria Dillah Binti Sukimin (Alm) di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih kepada terdakwa, dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin sedangkan terdakwa II Lismiati Binti Musli tidak ikut kesana, tetapi ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan mobil tersebut karena saksi Kgs. Apria Dillah bin Sukimin meminta saksi lainnya. Sewa mobil tersebut selama 1 (Satu) bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dibayarkan oleh terdakwa Desi Binti Musli kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sampai 1 (satu) bulan mobil tersebut diperpanjang lagi 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Faisal di Prabumulih sejumlah Rp5.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang;
- Bahwa Sdr. Eko dan sdr. Faisal adalah teman Suami terdakwa saksi Sarkeni bin H. Amaludin;
- Bahwa banyak mobil lainnya selain ke-7 (ketujuh) mobil ini yang sudah terdakwa dan suami terdakwa saksi Sarkeni bin H. Amaludin gadaikan ;
- Bahwa yang melakukan penggadaiaan mobil kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal yaitu terdakwa dan Suami terdakwa saksi Sarkeni bin H. Amaludin, sedangkan terdakwa II Lismiati binti Musli tidak ikut ;
- Bahwa uang tersebut saksi Sarkeni bin H. Amaludin berikan kepada terdakwa Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sampai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) setelah menggadaikan mobil, sisanya untuk membayar sewa mobil. Terdakwa kadang memberikan kepada terdakwa Lismiati binti Musli kadang tidak ;

Hal 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Lismiati binti Musli biasanya terdakwa beri Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada terdakwa II Lismiati binti Musli digunakan untuk membeli beras dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin tinggal di rumah terdakwa II Lismiati binti Musli ;
- Bahwa selama terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin tinggal di rumah terdakwa II Lismiati binti Musli, 7 (tujuh) mobil dari saksi Kgs. Apria Dillah yang sudah terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin gadai, tetapi sebelumnya terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin tinggal di rumah terdakwa II Lismiati binti Musli juga sudah banyak mobil-mobil yang terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana mobil-mobil tersebut sekarang, setelah mobil tersebut terdakwa dan saksi Sarkeni bin H. Amaludin gadai kepada sdr. Eko dan Sdr. Faisal dan sampai terdakwa ditangkap polisi mobil – mobil tersebut belum ada yang kembali ;
- Bahwa mobil tersebut sebelum digadai, terdakwa simpan di rumah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berbisnis tas dan sepatu ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap polisi setelah melarikan diri selama 6 (enam) bulan dan ditangkap polisi di Bekasi

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;

Hal 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

- PERTAMA** : melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
- ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 *Barang siapa*;
- 2 *Dengan sengaja*;

Hal 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



- 3 Memiliki dengan melawan hak;
- 4 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 5 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Dan pasal 64 ayat 1 KUHP mengatur tentang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **terdakwa I Desi Binti Musli dan terdakwa II Lismiati Binti Musli** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah secara sah dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini

Hal 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*memiliki dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “*memiliki dengan melawan hak*” harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “*sesuatu barang*”, atau dengan kata lain unsur keempat “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, saksi Kgs Apriadillah datang menemui para terdakwa di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih, saat itu saksi menyerahkan mobil pertama yaitu Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver, milik Yuk Lis. Lalu Mobil ke-2 (kedua), sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi serahkan mobil Luxio milik M. Nurdin kepada para terdakwa. selanjutnya mobil ke-3 (ketiga) yaitu sekitar 1 (minggu) kemudian saksi ditelpon lagi oleh terdakwa Desi Binti Muslih mengatakan membutuhkan lagi mobil. Lalu saksi serahkan lagi mobil Xenia milik sdr. Evi di rumah para terdakwa di dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, lalu Mobil ke-4 (keempat) yaitu setelah beberapa hari kemudian terdakwa Desi Binti Muslih menelpon lagi mengatakan membutuhkan lagi mobil lagi. lalu saksi menyerahkan mobil Avanza milik sdr. Rio, selanjutnya mobil ke-5 (kelima) yang saksi serahkan yaitu mobil Avanza milik sdr. Budi, bahwa mobil ke-6 (keenam) yang saksi serahkan yaitu mobil Luzio milik sdri. Erni, dan mobil ke-7 (ketujuh) yang saksi serahkan yaitu mobil Avanza BG 1073 ZF warna putih milik saksi sendiri ;

Hal 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke empat “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ketiga “*memiliki dengan melawan hak*” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

-- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa telah menggadaikan mobil-mobil yang disewa dari saksi Kgs Apriadillah tersebut kepada Eko dan Faisal Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang, yang masing-masing sebagai berikut ;

- Mobil pertama yaitu Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver, milik Yuk Lis.
- Mobil ke-2 (kedua), mobil Luxio milik M. Nurdin.
- Mobil ke-3 (ketiga) yaitu mobil Xenia milik sdr. Evi
- Mobil ke-4 (keempat) yaitu mobil Avanza milik sdr. Rio, Mobil ke-5 (kelima) yaitu mobil Avanza milik sdr. Budi.
- Mobil ke-6 (keenam) yaitu mobil Luzio milik sdri. Erni.
- Mobil ke-7 (ketujuh) yaitu mobil Avanza BG 1073 ZF warna putih milik saksi Kgs Apriadillah.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dan selanjutnya menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa, berarti terdakwa telah memperlakukan mobil-mobil tersebut sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengadaikan mobil-mobil tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya, demikian pula penggunaan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut para pemilik mobil mengalami kerugian sejumlah ratusan juta rupiah ;

Hal 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“memiliki dengan melawan hak”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti keberadaan mobil-mobil tersebut pada para terdakwa adalah karena memang disewakan selama tiap bulan oleh pemilik mobil melalui perantaranya yakni saksi **Kgs. Apria dillah binti Sukimin (alm)**, dan pemilik mobil tertarik menyewakan mobil-mobilnya tersebut kepada para terdakwa melalui saksi Kgs. Apria dillah binti Sukimin (alm). karena para pemilik mobil telah mengenal Kgs. Apria dillah binti Sukimin (alm). dan juga tergiur akan sewa kontraknya perbulan yang jumlahnya Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan, bahwa mobil-mobil tersebut ada dalam penguasaan para terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, alasan para terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut adalah karena para terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Niat para terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan mobil-mobil tersebut, telah membuktikan adanya kesengajaan atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“dengan sengaja”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘orang yang melakukan’ adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian;

menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang menyuruh melakukan’ adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur undang-undang;

menimbang, bahwa ‘orang yang turut serta melakukan’ diartikan sebagai ‘bersama-sama melakukan’ dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan setiap orang yang dianggap turut melakukan tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi cukup dengan adanya kesatuan dan persamaan niat untuk mewujudkan tindak pidana beserta akibat yang dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah terdakwa I Desi Binti Musli dan terdakwa II Lismiati Binti Musli serta saksi Sarkeni menyewa 7 (tujuh) buah mobil dari saksi Kgs. Apria dillah binti Sukimin (alm), dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) per bulan dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa I Desi Binti Musli dan terdakwa II Lismiati Binti Musli serta saksi Sarkeni, kemudian mobil-mobil yang disewa tersebut digadaikan oleh terdakwa I Desi Binti Musli dan saksi Sarkeni kepada Eko dan Faisal dengan jumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang. Selanjutnya uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa I Desi Binti Musli dan terdakwa II Lismiati Binti Musli serta saksi Sarkeni;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pemilik mobil telah memenuhi unsur ‘bersama-sama melakukan’ dalam pengertian sebagai ‘orang yang turut serta melakukan’;

Hal 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat : Harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama atau sejenis, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimulai pada tanggal 27 Desember 2014 para Terdakwa dan saksi Sarkeni menyewa mobil Merk Xenia BG 1662 JA berwarna silver dari Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin, Lalu Mobil ke-2 (kedua), sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin menyerahkan mobil Luxio milik M. Nurdin kepada para terdakwa. Selanjutnya mobil ke-3 (ketiga) yaitu sekitar 1 (minggu) kemudian saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin menyerahkan lagi mobil Xenia milik sdr. Evi di rumah para terdakwa di dusun Muara Sungai Kota Prabumulih, lalu Mobil ke-4 (keempat) yaitu setelah beberapa hari kemudian saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin menyerahkan mobil Avanza milik sdr. Rio, selanjutnya mobil ke-5 (kelima) yang saksi serahkan yaitu mobil Avanza milik sdr. Budi, bahwa mobil ke-6 (keenam) yang saksi serahkan yaitu mobil Luzio milik sdr. Erni, dan mobil ke-7 (ketujuh) yang saksi serahkan yaitu mobil Avanza BG 1073 ZF warna putih milik saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa mobil-mobil yang disewa para Terdakwa tersebut masing-masing setelah 1 (satu) bulan diperpanjang lagi sewanya selama 1 (satu) bulan, dibayarkan kepada saksi Kgs. Apria Dillah Binti Sukimin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sisanya dibayarkan 2(dua) minggu kemudian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sampai seterusnya mobil tersebut diperpanjang hingga 4 (Empat) bulan, sampai akhirnya mobil tersebut di gadaikan kepada sdr. Eko dan Faisal di Prabumulih dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan akan dikembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tetapi mobil tersebut tidak ditebus sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus

Hal 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Kgs. Apriadillah dan pemilik mobil ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Hal 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap para terdakwa sementara masa penahanan terhadap para terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1073 ZF nomor mesin DL 99460 nomor rangka MHKM1BA3JKC099533 beserta STNK kendaraan tersebut, 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak sewa kendaraan dari KGS Apria Dillah kepada Keni, Desi dan Lismiati tanggal 15 Maret 2014 untuk kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan

Hal 42 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi BG 1073 ZF, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Keni dan Desi yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I Desi binti Musli, Terdakwa II Lismiati binti Musli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Menetapkan agar para **terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BG 1073 ZF nomor mesin DL 99460 nomor rangka MHKM1BA3JKC099533 beserta STNK kendaraan tersebut; dikembalikan kepada pemiliknya An.Kgs. APRIA DILLAH bin SUKIMIN,
 - ⇒ 2 (dua) lembar surat perjanjian kontraksewa kendaraan dari KGS Apria Dillah kepada Keni, Desi dan Lismiati tanggal 15 Maret 2014 untuk kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi BG 1073 ZF,
 - ⇒ 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Keni dan Desi ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Hal 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal 12 Januari 2015 oleh kami **FATIMAH, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH, MH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 224/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 4 November 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 13 Januari 2015** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

1. YUDI DHARMA, SH, MH.

Ttd

FATIMAH, SH, MH.

2. CHANDRA RAMADHANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.